



Judul : Manfaatkan Peluang Benahi UU Cipta Kerja
Tanggal : Senin, 07 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 & 15

Manfaatkan Peluang Benahi UU Cipta Kerja

Isu ketenagakerjaan, kehutanan, lingkungan, dan pertanian dalam UU Cipta Kerja masih menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, revisi UU sapu jagat ini diharapkan jadi momentum perbaikan yang substansial.

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja patut dilihat sebagai kesempatan kedua untuk melakukan reformasi struktural ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Saat ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2022.

Sebelum memperbaiki UU Cipta Kerja, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terlebih dulu merevisi

>> BACA JUGA:

UU Cipta Kerja

Perbaikan UU Cipta Kerja bukan tak mungkin menghadapi tantangan karena mendekati masa Pemilu 2024. **KOMPAS.ID**

klik.kompas.id/perbaikiiu

BACA JUGA **HLM 9**

UU PPP. Langkah ini diambil menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formal dan inkonstitusional bersyarat. Pembuat UU pun di-

beri waktu dua tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Jika dalam dua tahun tidak ada perbaikan, UU itu akan dinyatakan inkonstitusional permanen.

Dalam acara Kompas Collaboration Forum yang digelar harian *Kompas* secara daring dan dihadiri para CEO sejumlah perusahaan yang bergabung dalam Kompas Collaboration Forum, Jumat (4/2/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setelah revisi UU PPP disahkan, UU Cipta Kerja akan direvisi dengan merujuk

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-5)

Manfaatkan Peluang Benahi UU Cipta Kerja

(Sambungan dari halaman 1)

pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.

"Kami percaya revisi bisa selesai lebih cepat dari tenggat, yaitu sebelum puncak KTT G-20 (pada November 2022)," ujar Airlangga.

Saat ini, pemerintah menyiapkan naskah akademik UU Cipta Kerja yang baru. Terkait arah revisi UU ini, Airlangga menjelaskan, ada empat isu yang sedang dikaji melalui kerja sama dengan beberapa universitas, yakni ketenagakerjaan, kehutanan, lingkungan, dan pertanian (agraria). "Itu empat hal yang paling disoroti oleh publik," katanya.

Kendati demikian, di sisi lain, Airlangga mengatakan, ada aspirasi dari pelaku usaha, khususnya investor asing, agar substansi UU Cipta Kerja tidak diubah.

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menga-

takan, penyelesaian revisi UU PPP akan dilakukan secepat mungkin. Revisi UU PPP dilakukan terbatas untuk memasukkan definisi, teori, dan penjelasan mengenai mekanisme pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* (sapu jagat).

Revisi UU PPP juga akan mengatur mengenai *meaningful participation* (partisipasi bermakna) seperti disoroti dalam putusan MK. Partisipasi bermakna itu harus mencakup tiga syarat, yaitu publik memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan diberikan penjelasan sejauh mana pendapatnya diakomodasi oleh pembentuk UU.

Terkait kepastian arah revisi UU Cipta Kerja, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi menambahkan, sejauh mana substansi UU Cipta Kerja akan diubah sepenuhnya bergantung pada hasil pembahasan DPR dan pemerintah kelak. "Itu

tergantung pembahasan, apakah akan ada perubahan substansi atau tidak," katanya.

Perbaiki substansial

Ketua Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, putusan MK dapat dijadikan kesempatan untuk membenahi reformasi struktural ekonomi. Perbaikan substansial dibutuhkan untuk menyesuaikan langkah transformasi ekonomi Indonesia agar lebih sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berperspektif global.

Saat ini, sejumlah substansi dalam UU Cipta Kerja masih problematik karena dipandang dapat berdampak buruk pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai elemen publik dan lembaga independen untuk menjangkau pendapat dan menetapkan arah revisi.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Maria SW Sumardjono mengatakan, proses perbaikan substansi UU Cipta Kerja tidak bisa dilakukan diam-diam.

Pembuat UU wajib memberi hak kepada publik untuk mengawal penyusunan ulang regulasi ini. Tidak sekadar formalitas, tetapi harus menjunjung partisipasi publik yang murni. "Ini pekerjaan rumah besar yang harus dikawal, tidak bisa hanya asal mengubah," ujar Maria.

Revisi, misalnya, harus dilakukan untuk memperbaiki sejumlah substansi terkait sektor agraria, kehutanan, dan lingkungan yang belum memenuhi aspirasi publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu mengoreksi substansi pertanahan dalam UU Cipta Kerja yang melanggar konsep dan asas-asas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang masih berlaku.

UU Cipta Kerja juga harus

menegaskan aspek penjaminan hak asasi manusia, seperti pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui surat keputusan kepala daerah.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengingatkan, sekalipun tidak gamblang menyebut revisi substansi UU Cipta Kerja, dalam putusannya, MK menekankan pentingnya partisipasi bermakna dalam penyusunan UU Cipta Kerja.

Artinya, penyusunan UU itu harus dimulai lagi dari awal, sejak tahap penyusunan, penyerapan aspirasi publik, hingga pembahasan di DPR bersama pemerintah. Semua tahapan itu harus memenuhi syarat partisipasi yang bermakna.

"Jika betul-betul menerapkan partisipasi bermakna, pasti akan ada masukan dari publik yang harus didengar dan dipertimbangkan sehingga dapat pula mengubah substansi UU Cipta Kerja," kata Bayu.

(AGE/REK/MTK/DIM)